



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-7
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 24 Februari 2016
Waktu	: 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II, Lt.3
Acara	: Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Baralkohol.
Ketua Rapat	: Ir. H. Lili Asjudireja, SE., P.hD
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: - Anggota : 23 orang dari 30 Anggota Pansus - Narasumber :
	1. Prof. Dr. dr. Adang Bachrtiar, MD., M.PH., DSc. (Dosen Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat)
	2. Prof. Dr. dr. Rianto Setia Budi, SpSK (Dosen Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pada pukul 13.45 WIB dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN /KEPUTUSAN RAPAT :

A. Prof. Dr. dr. Adang Bachrtiar, MD., M.PH., DSc. Dosen Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Dengan dibuatnya Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini kami sangat mendukung karena masalah Minuman Beralkohol sudah sangat meprihatinkan, terkait dengan dibuatnya Rancangan tentang Undang-Undang Minuman Beralkohol ini ada beberapa pikiran diantaranya :

Resiko Minuman Beralkohol dapat menimbulkan :

1. Kecelakaan Lalu Lintas
2. Kekerasan
3. Perilaku seksual tidak sesuai norma
4. Kehamilan tidak di inginkan
5. Penyakit Jantung coroner
6. Masalah psikososial
7. Gangguan kejiwaan

Dampak Negatif Globalisasi terkait Minuman Beralkohol :

- Disparitas melebar antara negara2 industri & LDC
 - World is flat ► LDC sbg obyek ekonomi & industri
 - Istilah proxy-war terkait kesehatan. Perdagangan Minol yang terkendali adalah termasuk pengendalian factor risiko
- Tingkat ketergantungan yang semakin luas
 - Stimulasi produksi local yang substandard
- Global warming & kerusakan lingk yang semakin parah
 - Burden/prog kesehatan semakin berat, kebutuhan kesehatan yang semakin kompleks terutama pada gol ekonomi rendah
 - Kemiskinan terkait dengan konsumsi Minol

Dampak Negatif

Produksi & pemanfaatan barang&jasa yang kurang dibutuhkan (masy setempat) termasuk "communicated disease"

- Variasi dan volume penyediaan Minol akan cenderung meningkat
- Ancaman risiko hidup sehat
- Menajamnya kesenjangan pendapatan per kapita pada berbagai jenjang (lokal, nasional dan antar nasional dlm regional)
- Kemiskinan juga terkait dengan konsumsi Minol
- Ancaman risiko kesehatan

Minuman Beralkohol adalah masalah global dan cenderung meningkat sebagai risiko kesehatan, diperlukan regulasi di setiap negara menuju kendali global secara bersama seperti FCTC pada tembakau Intensi ini harus terlihat jelas dalam regulasi di setiap pemerintahan, Industri alkohol

harus diperlakukan sebagai “No ordinary commodity” Upaya denormalisasi industri harus terlihat jelas dalam regulasi

Keberdayaan semua (Health in all policy) menjadi unsur penting dalam mencegah dan mengendalikan factor risiko kesehatan bernama Minol Upaya melindungi kesehatan masyarakat harus menjadi basis untuk semua upaya ekonomi dan social (Health in all policies) Framework SDG Ekspansi ekonomi harus memperhatikan kepentingan2 dimensi kesehatan dan kesejahteraan

Ada 5 (lima) Muatan Esensial yaitu :

1. Pemerintahan: Kebijakan dan program terkait Minuman beralkohol adalah tanggung jawab pemerintah;
2. Penduduk Rancangan Undang-Undang perhatikan penduduk sebagai target dan subyek kemandirian mulai dari individu perorangan, keluarga dan komunitas;
3. Antar hubungan: Menjelaskan tugas dan fungsi berbagai pemangku kepentingan yang saling terkait dan efektif utk kepentingan kesehatan dan kesejahteraan penduduk dari penyediaan dan peredaran Minuman beralkohol;
4. Penyediaan, peredaran, pengendalian Rumusan yang jelas berbagai jenis kegiatan terkait Minol dan efek kesejahteraan dan kesehatannya
5. Penataan kepatuhan: Penyediaan, peredaran dan pengendalian memiliki kekuatan “memaksa” untuk kepentingan dan perlindungan kesehatan dan kesejahteraan semua

B. Prof. Dr. dr. Rianto Setyabudi, SpFK, Dosen Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

kami sangat mendukung dengan dibuatnya Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ini walaupun sekarang masih dalam pembahasan karena Minuman Beralkohol sangat membahayakan kesehatan dan dampak negatif untuk lingkungan dan generasi bangsa di dunia khususnya di Indonesia untuk itu kami memberikan masukan/tanggapan sebagai berikut :

- Alkoholisme menimbulkan masalah kesehatan yang besar di seluruh dunia
- Pada tahun 2010, WHO memperkirakan ada 208 juta orang di dunia yang menderita kecanduan alkohol
- Di Amerika diperkirakan ada 17 juta pecandu alkohol termasuk mereka yang dewasa muda
- Di Amerika , 50% kecelakaan lalu lintas diperkirakan timbul akibat konsumsi alkohol
- Alkohol merusak hampir seluruh sistem organ tubuh manusia

- Rata-rata harapan hidup pecandu alkohol adalah 10 tahun lebih singkat dari orang normal
- Data pada tahun 2006 menunjukkan pemerintah Amerika mengeluarkan biaya 224 miliar dolar untuk menangani masalah alkoholisme setempat
- Diperlukan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan seorang pecandu alkohol

Menurut kandungan alkoholnya, minuman beralkohol dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok:

1. Yang kadarnya rendah kandungan alkohol tidak melebihi 5%. Contoh Bir
2. Yang kadarnya sedang: Kandungan alkohol antara 5-20%. Contoh: anggur (*wine*)
3. Yang kandungan alkoholnya 20-55%. Contoh: brandi, wiski

- Kadar dalam darah melebihi 80 mg/dL memengaruhi kemampuan mengemudi. Di banyak negara, pengemudi dengan kadar alkohol sedemikian akan ditangkap polisi. Kadar alkohol yang tinggi ini juga menyebabkan uji nafas (*breath test*) menjadi positif
- Kadar 160 mg/dL → mual dan muntah
- Kadar 200 mg/dL → rasa bingung, disorientasi (tidak mampu mengidentifikasi tempat, waktu, dll)
- Kadar 300 mg/dL → hilangnya kesadaran
- Kadar 400 mg/dL → kematian

Dampak negatif Minuman Alkohol dosis tinggi dan penggunaan menahun dapat merusak hampir seluruh system organ tubuh manusia yaitu :

1. Otak
2. Hati
3. Lambung dan
4. Pankreas, system imun, kehamilan, bayi baru lahir, dll

Pengaruh alkohol terhadap otak yaitu ;

Alkohol menghambat beberapa *neurotransmiter* (zat penghantar sinyal syaraf) → efek inhibisi → rasa mengantuk, turunnya kemampuan kognitif, kecepatan reaksi motorik, konsentrasi, koordinasi otot, mendengar, dll.

Terkadang terlihat terlihat efek lebih bersemangat, berani, sadis, gembira berlebihan (euforia), dll. Ini disebabkan karena mekanisme pengendalian diri yang normal di otak dihambat oleh alkohol, sehingga yang tampil ialah tingkah laku yang tidak terkendali

Pengaruh alkohol terhadap hati ;

Hati menjadi keras membatu karena sel2 hati normal yang dirusak oleh alkohol lalu diganti oleh jaringan ikat, fungsi metabolisme hati juga menjadi rusak

Selanjutnya terjadi pelebaran pembuluh darah di permukaan dalam kerongkongan (varises esofagus) yang bila pecah menyebabkan terjadinya muntah darah, dan buang air berwarna hitam, dan kesadaran menurun (koma hepaticum)


Komplikasi ini amat berbahaya dan bisa fatal bila tidak segera ditolong
Pengaruh alkohol terhadap lambung ;

Kerusakan lapisan lendir yang melindungi lambung dari asam lambung, Merangsang produksi asam lambung, Kecanduan alkohol menimbulkan dampak serius terhadap otak, hati, jantung, perempuan hamil, kemampuan kerja, dan perilaku sosial.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 15.45 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. LILI ASDJUDIREJA, SE., P.hD

A - 255